



NOTARIS

Dian Permadhani, S.H., M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-250.AH.02.01 TAHUN 2013, TANGGAL 04 JULI 2013

SALINAN AKTA

PENDIRIAN YAYASAN
PONDOK PESANTREN AL FALAH
PAGERWOJO

Kantor :

Jl. Brawijaya No. 16 Peterongan Jombang
Telp. 0321-869882 HP. 0857 30313 777, 0811 3550 888
email : dpermadhani@yahoo.com



NOTARIS
DIAN PERMADHANI, S.H., M.Kn

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

NOMOR : AHU-250.AH.02.01 TAHUN 2013 TANGGAL 04 JULI 2013



SALINAN AKTA

NOMOR : 33

TANGGAL : 21 September 2015

PENDIRIAN YAYASAN
PONDOK PESANTREN AL FALAH
PAGERWOJO

Jl.Brawijaya No. 16 Peterongan Jombang
Telp. (0321) 869 882 Hp. 0857 30313 777, 0811 3550 888

PENDIRIAN YAYASAN
PONDOK PESANTREN AL FALAH PAGERWOJO

Nomor: 33

-Pada hari ini, Senin, tanggal 21-09-2015 (dua puluh satu September dua ---
ribu lima belas). -----

-Pukul 12.00 WIB (dua belas Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, DIAN PERMADHANI, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Jombang,
dengan wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah dalam propinsi Jawa -----
Timur, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi akta yang nama-namanya --
akan disebut pada bagian akhir akta ini. -----

1. Nyonya Hajjah MAHFUDHOTIN, lahir di Jombang, tanggal 07-10-1957
(tujuh Oktober seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Mengurus -----
Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Propinsi -
Jawa Timur, Kabupaten Jombang, Dusun Pagerwojo, Rukun Tetangga ---
004, Rukun Warga 002, Desa Pagerwojo, Kecamatan Perak, pemegang --
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : ----
3517014710570001; -----

-Penghadap telah saya, Notaris, kenal, berdasarkan identitasnya yang -----
diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

-Penghadap menerangkan dengan ini telah memisahkan dari harta-----
kekayaan berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan perundang-undangan
yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap -----
sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar
sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

(1) Yayasan ini bernama: YAYASAN PONDOK PESANTREN AL -----
FALAH PAGERWOJO atau dalam akta ini cukup disebut dengan -----
"Yayasan", berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Jombang.

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang di tempat lain, yang ditetapkan
oleh pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.-----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan -----
menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

A. Dibidang Sosial: -----

1. Menyelenggarakan pendidikan formal dan non formal mulai dari -----
tingkat Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH), Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat (PKBM), Rumah Pintar, Sanggar Belajar, Lembaga -----
Bimbingan Belajar (LBB), Taman Bacaan Masyarakat (TBM) -----
Perpustakaan, Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Kursus -----
Komputer Kursus Menjahit , Kursus Tata Boga/Memasak, Kursus --
Mengemudi, Kursus Bahasa Asing , Lembaga Pelatihan Tenaga -----
Kerja, Sekolah Alam, Home Schooling, Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD), Raudatul Athfal (RA), Taman Kanak-Kanak (TK), -----
Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), Madrasah Diniyah (Madin), ---
Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah -----
Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah --
Aliyah (MA), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah -----
Menengah Kejuruan (SMK), serta sampai pada tingkat Sekolah -----
Tinggi/Akademi/Perguruan Tinggi (PT); -----
2. Panti asuhan, panti jompo, dan panti wreda; -----
3. Pembinaan Pemuda/Remaja dan olah raga; -----
4. Penelitian di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; -----
5. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Organisasi -----
Kemasyarakatan Lainnya; -----
6. Biro Psikologi dan biro konsultan Hukum / Lembaga bantuan -----
Hukum ; -----
7. Apotek, Laboratorium, Balai Pengobatan/Rumah bersalin/klinik. -----
8. Lembaga Pelayanan Jasa dan Koperasi. -----

B. Dibidang Keagamaan: -----

1. Mendirikan sarana /tempat ibadah; -----
2. Menyelenggarakan pendidikan agama, antara lain, Pondok Pesantren
dan Madrasah; -----

3. Menerima dan menyalurkan amal zakat infak dan sedekah; -----
4. Meningkatkan pemahaman keagamaan; -----
5. Melaksanakan syiar keagamaan; -----
6. Studi banding keagamaan; -----
7. Kelompok majelis taklim dan kelompok bimbingan ibadah haji -----
(KBIH). -----

C. Dibidang Kemanusiaan : -----

1. Memberi bantuan kepada korban bencana alam; -----
2. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat konflik atau perang; -
3. Memberi bantuan kepada anak yatim, tunawisma, fakir miskin, dan -
gelandangan; -----
4. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah; -----
5. Memberikan perlindungan konsumen; -----
6. Melestarikan lingkungan hidup. -----

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 4 -----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan -----
lamanya. -----

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 5 -----

(1) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri
yang dipisahkan, terdiri dari uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah). -----

(2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan
Yayasan dapat juga diperoleh dari: -----

- a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; -----
- b. Wakaf; -----
- c. Hibah; -----
- d. Hibah wasiat; dan -----
- e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar -----
Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

(3) Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud
dan tujuan Yayasan. -----

----- ORGAN YAYASAN -----

----- Pasal 6 -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari: -----

- a. Pembina; -----
- b. Pengurus; -----
- c. Pengawas; -----

----- PEMBINA -----

----- Pasal 7 -----

- (1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang ----
tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas. -----
- (2) Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina. -----
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang -
diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina. -----
- (4) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang -----
perseorangan yaitu: -----
 - Pendiri Yayasan atau mereka yang ditunjuk oleh pendiri sebagai -----
wakilnya jika pendiri adalah badan hukum. -----
 - Mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai --
mempunyai dedikasi yang tinggi atau berjasa untuk mencapai maksud
dan tujuan Yayasan. -----
- (5) Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan. ---
- (6) Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak lagi mempunyai ----
anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak -----
terjadinya lowongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina -----
berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota
Pengurus, maka Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara
tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia dan instansi terkait atas pengangkatan Pembina tersebut. -----
- (7) Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya --
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut -----
kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal ---
pengunduran dirinya. -----

----- Pasal 8 -----

- (1) Masa jabatan Pembina ditentukan lamanya 5 (lima) tahun. -----
- (2) Keanggotaan Pembina berakhir karena: -----
 - a. Meninggal dunia; -----

- b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri sebagaimana diatur -----
dalam Pasal 7 ayat (7); -----
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan ---
yang berlaku; -----
- d. Diberhentikan berdasarkan persyaratan keputusan Rapat Pembina ---
yang diambil berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per ---
empat) dari jumlah seluruh anggota Pembina; -----
- e. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan (curratele) ---
berdasarkan suatu penetapan pengadilan; -----
- f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku; -----
- (3) Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan
atau anggota Pengawas. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -----

----- Pasal 9 -----

- (1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina, apabila ---
Pembina lebih dari 1 (satu) orang, maka yang berwenang bertindak -----
untuk dan atas nama Pembina ditentukan oleh rapat Pembina; -----
- (2) Kewenangan Pembina meliputi: -----
 - a. Mengubah perubahan Anggaran Dasar Yayasan; -----
 - b. Mengangkat dan memberhentikan anggota Pengurus dan anggota ---
Pengawas; -----
 - c. Menetapkan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar
Yayasan; -----
 - d. Mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan -----
Yayasan yang disiapkan oleh Pengurus; -----
 - e. Mengesahkan laporan tahunan Yayasan; -----
 - f. Menyetujui penggabungan atau pembubaran Yayasan; -----
 - g. Pengesahan laporan tahunan; -----
 - h. Penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan. -----
- (3) Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan -
wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina
berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT PEMBINA -----

----- Pasal 10 -----

- (1) -Pembina wajib mengadakan rapat setiap tahun sekali, paling lambat ---- dalam waktu 6 (enam) bulan setelah akhir tahun buku, selanjutnya rapat tersebut sebagai Rapat Tahunan. -----
 -Pembina dapat mengadakan rapat setiap waktu jika dianggap perlu oleh seorang anggota Pembina atau atas permintaan dua orang anggota----- Pengurus, atau anggota Pengawas. -----
 -Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik -- Indonesia. -----
- (2) Dalam Rapat Tahunan, Pembina mengesahkan Laporan Tahunan ----- sebagai pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang. -----
- (3) Panggilan untuk Rapat Pembina harus dilakukan dengan surat tercatat -- paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan ----- menyebutkan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat serta keterangan singkat tentang hal-hal yang akan dibicarakan. -----
- (4) Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, jika Ketua tidak hadir ---- atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan ----- kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara anggota Pembina yang hadir. -----
- (5) -Kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar, Rapat Pembina adalah -- sah, jika lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah anggota Pembina hadir -- atau diwakili dalam rapat. -----
 -Anggota Pembina dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Pembina lainnya dengan surat kuasa. -----
 -Semua keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah ---- untuk mufakat. Dalam hal keputusan dalam hal musyawarah mufakat -- tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara ----- berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah anggota -- Pembina, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. -----
- (6) Setiap anggota Pembina dalam rapat berhak mengeluarkan 1(satu) suara ditambah satu suara untuk setiap anggota Pembina yang diwakilinya -- dalam rapat.-----
- (7) -Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat harus ----- dibuatkan risalah rapat yang wajib ditandatangani oleh Ketua Rapat dan

oleh seorang anggota Pembina yang ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu. -----

-Penandatanganan tersebut tidak diisyaratkan apabila risalah rapat dibuat oleh notaris.-----

----- Pasal 11 -----

- (1) Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang -----
mengikat apabila: -----
a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota -----
Pembina; -----
b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ----
tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina ---
kedua; -----
c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, ---
harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat -----
diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan -
dan tanggal rapat; -----
d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari
dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat -----
Pembina pertama; -----
e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan
yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah --
anggota Pembina. -----
- (2) Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat. -----
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak ----
tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ---
 $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
- (4) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ----
ditolak. -----
- (5) Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut: -----
a. Setiap anggota yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan --
tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang ----
diwakilinya; -----
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan cara suara
tertutup tanpa tanda tangan, serta pemungutan suara mengenai hal-

- hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir; -----
- c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan; -----
- (6) Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat. -----
- (7) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris. -----
- (8) Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina. -----
- (10) Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

RAPAT TAHUNAN -----

Pasal 12 -----

- (1) Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup. -----
- (2) Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan: -----
- a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun -- yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai -- perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang; -----
 - b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus; -----
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan; -----
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan. -----
- (3) Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan, ----- berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab ----- sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas ----- pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku -- yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. --

PENGURUS -----

Pasal 13

- (1) Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari: -----
a. Seorang Ketua; -----
b. Seorang Sekretaris; dan -----
c. Seorang Bendahara. -----
- (2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum. -----
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum. -----
- (4) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum. -----

Pasal 14

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bermasalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau Negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
- (2) Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. -----
- (3) Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila pengurus Yayasan: -----
a. Bukan Pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan -----
- (4) Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh. -----
Dalam jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu. -----
- (5) Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas. -----
- (6) Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada -----

Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal -----
pengunduran dirinya. -----

(7) Dalam hal terdapat penggantian Pengurusan Yayasan, maka dalam -----
jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal -----
dilakukan penggantian Pengurus Yayasan, pengurus wajib -----
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum -----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Instansi terkait. -----

(8) Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau -----
Pelaksana Kegiatan. -----

----- Pasal 15 -----

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila: -----

- (1) Meninggal dunia; -----
- (2) Mengundurkan diri; -----
- (3) Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan -----
yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; --
- (4) Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----
- (5) Masa jabatan berakhir; -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS -----

----- Pasal 16 -----

- (1) Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk --
kepentingan Yayasan. -----
- (2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran -----
tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina. -----
- (3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang -----
dinyatakan oleh Pengawas. -----
- (4) Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung --
jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----
- (5) Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan -----
tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan -----
terhadap hal-hal sebagai berikut: -----
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak -----
termasuk mengambil uang Yayasan di Bank); -----
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam -----
berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri; -----

- c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap; -----
 - d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/ memperoleh harta tetap
atas nama Yayasan; -----
 - e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta ---
mengagunkan / membebani kekayaan Yayasan; -----
 - f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan ----
Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau -----
seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut -----
bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----
- (6) Pembuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a,b,c,d,e, -
dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina. -----

----- Pasal 17 -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal: -----

- (1) Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; -----
- (2) Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain; -----
- (3) Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan ----
Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau -----
seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak
ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

----- Pasal 18 -----

- (1) Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus ---
lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta -----
mewakili Yayasan. -----
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab ----
apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, --
maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum ---
atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena -----
sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ---
ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris
lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta -----
mewakili Yayasan. -----
- (3) Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang -
yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya. -----

- (4) Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal - hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang -- diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya. -----
- (5) Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya. -----
- (6) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina. -----
- (7) Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau ---- lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa. -----

----- PELAKSANA KEGIATAN -----

----- Pasal 19 -----

- (1) Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana ----- Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----
- (2) Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak ----- pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan ---- pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal -- putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
- (3) Pelaksanaan Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan ---- keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu tertentu dan dapat ----- diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus - untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
- (4) Pelaksanaan Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus. --
- (5) Pelaksanaan Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium -- yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. ----

----- Pasal 20 -----

- (1) Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus --- bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang ----- bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak ----- untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----

- (2) Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas. -

----- RAPAT PENGURUS -----

----- Pasal 21 -----

- (1) Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas -- permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina. -----
- (2) Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak ----- mewakili Pengurus. -----
- (3) Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, ----- paling - lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
- (4) Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, ----- tempat, dan acara rapat. -----
- (5) Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat - kegiatan Yayasan. -----
- (6) Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik - Indonesia dengan persetujuan Pembina. -----

----- Pasal 22 -----

- (1) Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. -----
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka ----- Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih --- oleh dan dari Pengurus yang hadir. -----
- (3) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan yang hadir. -----
- (4) Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat -- apabila: -----
- a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengurus; -----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus --- kedua; -----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, --- harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat -----

diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----

d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama; -----

e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah ----- Pengurus. -----

----- Pasal 23 -----

(1) Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----

(3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ----- ditolak. -----

(4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara ----- tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan ----- jumlah suara yang dikeluarkan. -----

(5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

(6) Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani ----- oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ----- ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. -----

(7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan ----- apabila berita acara dibuat dengan akta notaris. -----

(8) Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah ----- diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan ----- persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta ----- menandatangani persetujuan tersebut. -----

(9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), ----- mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus. -----

PENGAWAS

Pasal 24

- (1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
- (2) Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.

Pasal 25

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.
- (4) Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.
- (5) Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- (6) Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
- (7) Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan

Pasal 26

Jabatan Pengawas berakhir apabila:

- (1) Meninggal dunia;
- (2) Mengundurkan diri;
- (3) Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
- (4) Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
- (5) Masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 27

- (1) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.
- (2) Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.
- (3) Pengawas berwenang:
 - a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan;
 - b. Memeriksa dokumen;
 - c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau
 - d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus;
 - e. Memberi peringatan kepada Pengurus.
- (4) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.
- (7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.

(8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib: -----

a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau -----

b. Memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan. -----

(9) Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian -----
sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali
jabatannya semula. -----

(10) Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk -----
sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan. -----

----- RAPAT PENGAWAS -----

----- Pasal 28 -----

(1) Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas --
permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina. ----

(2) Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak -----
mewakili Pengawas. -----

(3) Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara
langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling ----
lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

(4) Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan
acara rapat. -----

(5) Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat
kegiatan Yayasan. -----

(6) Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum ---
Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. -----

----- Pasal 29 -----

(1) Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua. -----

(2) Dalam hal Ketua tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat -----
Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh ---
dan dari Pengawas yang hadir. -----

(3) Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya ----
dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa. -----

(4) Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat -- apabila: -----

a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pengawas. -----

Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua. -

b. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -

c. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) ---- hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak --- Rapat Pengawas pertama. -----

d. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan - yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) - jumlah Pengawas. -----

----- Pasal 30 -----

(1) Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah ---- untuk mufakat. -----

(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak ---- tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ - (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----

(3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ---- ditolak. -----

(4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara ---- tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal- hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----

(5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam ----- menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

(6) Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. -----

(7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris. -----

(8) Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu ---

secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.

- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), ----- mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas. -----

----- RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 31 -----

- (1) Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.-----
- (2) Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung-- sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----
- (3) Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus. -----
- (4) Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan-- Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda -- terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan ---- tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
- (5) Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, kegiatan Yayasan. -----
- (6) Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. -----
- (7) Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. -----
- (8) Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka ---- Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas. -----
- (9) Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau ----- berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang ---- hadir. -----

----- Pasal 32 -----

- (1) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. -----
- (2) Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya ---- dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. -----

- (3) Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.

KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN

Pasal 33

- (1) a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas.
- b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama.
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas.
- (2) Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.

- (4) Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk -----
pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang -----
anggota Pengurus dan anggota Pengawas ditunjuk oleh Rapat. -----
- (5) Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti
yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan -----
segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat. -----
- (6) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris. -----
- (7) Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil -----
keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan -----
ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara -
tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan -----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan -----
menandatangani usul tersebut. -----
- (8) Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat
(7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil ----
dengan sah dalam Rapat Gabungan. -----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 34 -----

- (1) Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1(satu) Januari sampai dengan
tanggal 31(tiga puluh satu) Desember. -----
- (2) Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup. -----
- (3) Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari
Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu
Desember dua ribu lima belas) . -----

----- Pasal 35 -----

- (1) Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat
5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan. -----
- (2) Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya. -----
 - a. Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu,
serta hasil yang telah dicapai. -----
 - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan keuangan pada akhir -----
periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan -----
keuangan. -----
- (3) Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas. ----

(4) Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak -----
menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus -----
menyebutkan alasan tertulis. -----

(5) Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan. -----

(6) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar -----
akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan -----
pengumuman di Kantor Yayasan. -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 36 -----

(1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan -----
Keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per
tiga) dari jumlah Pembina. -----

(2) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

(3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak -----
tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling ----
sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau --
yang diwakili. -----

(4) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai,
maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat
3(tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama. -----

(5) Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$
(satu per dua) dari seluruh Pembina. -----

(6) Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan -----
persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang -
diwakili. -----

----- Pasal 37 -----

(1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat ---
dalam bahasa Indonesia. -----

(2) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan
tujuan Yayasan. -----

(3) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan ----
kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

- (4) Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada ----
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
- (5) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan ---
dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator. -----

----- PENGGABUNGAN -----

----- Pasal 38 -----

- (1) Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan -----
1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain dan mengakibatkan ---
Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar. -----
- (2) Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ---
dilakukan dengan memperhatikan: -----
a. Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan tanpa dukungan --
Yayasan lain; -----
b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung -----
kegiatannya sejenis; atau -----
c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan -----
perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban -
umum, dan kesusilaan. -----
- (3) Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada -
Pembina. -----

----- Pasal 39 -----

- (1) Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan --
Rapat Pembina yang dihadiri paling 3/4 (tiga per empat) dari jumlah ---
anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari --
seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir. -----
- (2) Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri
dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana -----
penggabungan. -----
- (3) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ----
dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari ----
Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima -----
penggabungan. -----
- (4) Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari -----
Pembina masing-masing Yayasan. -----

(5) Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam ----
akta penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa -----
Indonesia. -----

(6) Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil -----
penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling -----
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai -----
dilakukan. -----

(7) Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran -
-Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi --
Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib -----
disampaikan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk ----
memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan. -----

----- PEMBUBARAN -----

----- Pasal 40 -----

- (1) Yayasan bubar karena: -----
- a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang -----
ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir; -----
 - b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggara Dasar telah -----
tercapai atau tidak tercapai; -----
 - c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap -----
berdasarkan alasan: -----
 - 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan; -----
 - 2) Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit,
atau -----
 - 3) Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi -----
utangnya setelah pernyataan pailit dicabut. -----

(2) Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a
dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan -----
kekayaan Yayasan. -----

(3) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai
likuidator. -----

----- Pasal 41 -----

(1) Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan
hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses -----
likuidasi. -----

- (2) Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama ----- Yayasan. -----
- (3) Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka ----- pengadilan juga menunjuk likuidator. -----
- (4) Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan ----- perundang-undangan di bidang kepailitan. -----
- (5) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian ----- sementara, pemberhentian wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi ----- likuidator. -----
- (6) Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan - kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan ----- pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar ----- berbahasa Indonesia. -----
- (7) Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga --- puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib --- mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa ---- Indonesia. -----
- (8) Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari ---- terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan --- Pembubaran Yayasan kepada Pembina. -----
- (9) Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana ----- dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana ----- dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak ---- berlaku bagi pihak ketiga. -----

----- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

----- Pasal 42 -----

- (1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang ----- mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.
- (2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan --- yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur ----- dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut. -----

- (3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada -----
Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud ----
dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada -----
Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan
Yayasan yang bubar. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 43 -----

- (1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran -----
Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina. -----
- (2) Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 14 ayat (1), --
dan Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara -----
pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya
diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan
susunan sebagai berikut: -----
- a. Pembina : Nyonya Hajjah MAHFUDHOTIN, tersebut di atas. -----
- b. Pengurus : -----
- Ketua: Tuan Kyai Haji SYAMSUN NIAM, lahir di Jombang, --
tanggal 01-12-1949 (satu Desember seribu sembilan ratus empat
puluh sembilan), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, --
bertempat tinggal di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Jombang,
Dusun Pagerwojo, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, ----
Desa Pagerwojo, Kecamatan Perak, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -----
3517010112490001; -----
 - Sekretaris : Tuan MOH NASIHUDDIN, lahir di Jombang, -----
tanggal 17-08-1963 (tujuh belas Agustus seribu sembilan ratus --
enam puluh tiga), Guru, Warga Negara Indonesia, bertempat ----
tinggal di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Jombang, Dusun ----
Pagerwojo, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Desa -----
Pagerwojo, Kecamatan Perak, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): -----
3517011708830001; -----
 - Bendahara : Nyonya ROHMATUL UMMAH, lahir di Tuban, --
tanggal 05-08-1990 (lima Agustus seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh), Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara -----

Indonesia, bertempat tinggal di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Jombang, Dusun Pagerwojo, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Desa Pagerwojo, Kecamatan Perak, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3523124508900004;

c. Pengawas : Tuan AHMAD DAILAMI, lahir di Jombang, pada tanggal 01-07-1963 (satu Juli seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Jombang, Dusun Pagerwojo, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001, Desa Pagerwojo, Kecamatan Perak, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3517010107630133.

(3) Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan Anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang.

Pengurus Yayasan dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain yang dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimana pun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas penghadap sesuai tanda pengenal, keterangan-keterangan, surat-surat, dokumen-dokumen yang disampaikan, diperlihatkan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut, selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kabupaten Jombang pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi yaitu:

1. Nona NIKE TRISNAWATI, lahir di Jombang pada tanggal -----
19-04-1989 (sembilan belas April seribu sembilan ratus delapan ----
puluh sembilan), bertempat tinggal di Propinsi Jawa Timur, -----
Kabupaten Jombang, Dusun Sambirejo, Rukun Tetangga 003, -----
Rukun Warga 001, Desa Sambirejo, Kecamatan Jogoroto, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
(NIK) : 3517195904890002; -----
2. Nona RIRIN NURINDASARI, lahir di Jombang pada tanggal -----
04-01-1997 (empat Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh ----
tujuh), bertempat tinggal di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten -----
Jombang, Dusun Sambirejo, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga ---
001, Desa Sambirejo, Kecamatan Jogoroto, pemegang Kartu Tanda -
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -----
3577014401970002; -----

-Keduanya pegawai pada kantor Notaris. -----
-Setelah akta ini dibacakan kepada Penghadap, para saksi, maka segera akta
ini ditandatangani oleh Penghadap, para saksi dan saya, Notaris. -----
-Selanjutnya Penghadap, membubuhkan sidik jari jempol kanan, pada -----
lembar tambahan yang disediakan untuk keperluan akta ini, demikian sesuai
dengan undang-undang jabatan notaris atau peraturan perundang-undangan -
yang berlaku. -----
-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -----
-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----
-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----



DIAN PERMADHANI, S.H., M.Kn.



YAYASAN PONDOK PESANTREN
BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS PON PES AL-FALAH
PAGERWOJO PERAK JOMBANG 085649123475
E-MAIL : blkkponpesalfalah@gmail.com



KEPUTUSAN KETUA BLKK PON PES AL-FALAH

NOMOR : 010/BLKK.PP.AF/XII/2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS AL-FALAH JOMBANG
KETUA BLKK PON PES AL-FALAH

- Menimbang** : a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua BLKK PON PES AL-FALAH tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis AL-FALAH JOMBANG
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Pembentukan **Lembaga Inkubator Bisnis AL-FALAH JOMBANG**

KEDUA : Pembentukan Lembaga Inkubator Al-Falah Jombang Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:

- a. Penyelenggara Inkubasi;
- b. Menciptakan usaha baru;
- c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
- d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
- e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 27 Desember 2024
Ketua BLKK Ponpes Al-Falah



MOH. NASIHUDDIN, M.PdI
NIP.



YAYASAN PONDOK PESANTREN
BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS PON PES AL-FALAH
PAGERWOJO PERAK JOMBANG 085649123475
E-MAIL : blkkponpesalfalah@gmail.com



KEPUTUSAN KETUA BLKK PON PES AL-FALAH

NOMOR : 011/BLKK.PP.AF/XII/2024

Tentang

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS AL-FALAH JOMBANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Bisnis Al-Falah Jombang serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Al-Falah Jombang ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
- 6, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Al-Falah Jombang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Al-Falah Jombang;

KEDUA :

Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Al-Falah Jombang dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
- e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA :

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 27 Desember 2024
Ketua BLKK Ponpes Al-Falah




MOH. NASIHUDDIN, M.PdI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA BLKK PONPES AL-FALAH

Nomor : 011/BLKK.PP.AF/XII/2024

Tentang : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Al-Falah Jombang

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS
AL-FALAH JOMBANG**

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator
1.	MOH. NASIHUDDIN,M.PdI	Ketua
2.	ROHMATUL UMMAH,S.Pd	Manajer
3.	ASMAUL KHUSNA,S.Pd.	Bidang program
4.	ZUNIA ELFA BAHROTUL ILMIYAH,S.PdI	Bidang pendanaan
5.	MUFLIHATIN,S.PdI	Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama
6.	FAUZIAH DIVA KHOIRUN NISA	Bidang komersialisasi produk

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 27 Desember 2024
Ketua BLKK Ponpes Al-Falah



MOH. NASIHUDDIN, M.PdI